

Salah satu aturan resmi tentang sistem perkawinan nasional adalah undang-undang nomer 1 tahun 1974. Tata cara perkawinan yang diatur menurut undang-undang tersebut tidak hanya menjadi hukum negara tetapi juga sesuai dengan hukum adat masyarakat Bali. Masyarakat Bali umumnya mengenal tata cara perkawinan yang disebut Mepadik, dan Nyentana (Nyeburin). Sedangkan perkawinan Mlegandang dan Ngerorod masih sering menjadi kontroversi. Di luar tatacara perkawinan tersebut terdapat tatacara perkawinan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, yaitu yang disebut tatacara perkawinan Pada Gelahang. Berbeda dengan perkawinan yang lainnya, dalam perkawinan Pada Gelahang, orangtua mempelai perempuan (dalam perkawinan biasa) atau laki-laki (dalam perkawinan Nyentana) tidak akan merasa “kehilangan”, karena tidak akan “ditinggalkan oleh anak mereka” yang akan menikah.

Buku ini ditulis oleh Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. berdasarkan hasil penelitiannya langsung tentang tatacara dan landasan perkawinan Pada Gelahang tersebut. Dalam buku ini, dipaparkan, antara lain, yaitu (1) landasan hukum perkawinan tersebut, (2) tataranya, dan (3) faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang memilih sistem perkawinan ini.



PENERBIT

PENERBIT VIDIA  
JLN PULAU ADI NO 27  
DENPASAR BALI  
TELP. (0361) 222968  
e-mail: newvidia@yahoo.com



# LANDASAN DAN TATACARA PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BALI

DR. DRS. I NENGAH LESTAWI, M.SI.



LANDASAN DAN TATACARA  
PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BALI

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.



LANDASAN DAN TATACARA  
PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BALI

ISBN 978-602-1698-13-6

Penulis

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.

Cover Designer

Made Iwan Indrawan Jendra

Penerbit Vidia

Jln Pulau Adi No 27

Denpasar Bali

telp. (0361) 222968

e-mail: [newvidia@yahoo.com](mailto:newvidia@yahoo.com)

cetakan pertama: Januari 2016

Hak cipta pada penulis dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memfotokopi sebagian

## KATA PENGANTAR

Kehidupan yang damai tampaknya kian mahal untuk diwujudkan. Tantangan kehidupan sekarang ini semakin kompleks sehingga membuka peluang yang semakin luas bagi timbulnya gerakan dan perbedaan dalam beragam ranah. Realitas ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini.

Dalam konstelasi kehidupan semacam ini, konflik menjadi sesuatu yang kian mudah terjadi. Ada cukup banyak kejadian yang dapat dijadikan eksemplar dalam skala kecil hingga yang cukup besar. Hal ini tentu merupakan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, sebab tingkat keragaman yang tinggi, seperti yang dimiliki bangsa Indonesia. Sesungguhnya merupakan kekayaan dan khazanah kehidupan yang penuh makna, namun dapat berubah menjadi bencana manakala tidak ada manajemen pengelolaan yang baik.

Buku ini merupakan sebuah publikasi hasil penelitian mandiri penulis yang tidak sekadar memaparkan sebuah konsep tentang sebuah perkawinan di Bali. Berdasarkan pengamatan penulis masih sedikit buku- buku yang bisa dijadikan sebagai sebuah referensi seperti buku ini, khususnya yang membicarakan tentang tata cara dan landasan hukum perkawinan *padegelahang* bagi masyarakat Bali yang secara umum telah menganut sistem perkawinan patrilineal (garis bapak yang disebut *purusa*). Oleh karena itu dengan segenap keberanian yang ada, penulis menyusun buku ini dengan judul “Landasan dan Tata cara Perkawinan Padagelahang di Bali”.

Tentu penulis menyadari keterbatasan dalam penulisan buku ini dan buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Bali terutama umat Hindu sebagai penganut hukum adat Bali. Pada kesempatan ini hanya kata “ Puja dan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa” yang tepat untuk melukiskan rasa kegembiraan dan kebahagiaan penulis yang dapat disampaikan atas terselesainya penulisan buku ini. Dalam ruang pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memberikan dorongan serta motivasi dalam penulisan buku ini.

Denpasar, 10 Desember 2015

Penulis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR**  
Jalan Ratna No 51 Denpasar, Telp/Fex. (0361)226656 Kode POS 80239  
Website: [www.ihdn.ac.id](http://www.ihdn.ac.id) email: [ihnddenpasar@kemenag.go.id](mailto:ihnddenpasar@kemenag.go.id)

## SAMBUTAN REKTOR


*Om Swastyastu,*


Pengertian perkawinan secara umum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1). Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan tersebut merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukhuri dan merupakan sebuah *yadnya* untuk membayar hutang (*Rna*) terhadap para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang *suputra*.

Sering dengan perkembangan pemikiran orang Bali saat ini, sering dihadapkan pada berbagai masalah yang berkaitan dengan bentuk perkawinan dimaksud. Bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan di Bali adalah perkawinan biasa (*memadik*) dan perkawinan *nyentana*. Bentuk perkawinan ini sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu sistem patrilenial (garis laki-laki). Demikian juga di beberapa daerah di Bali terutama di Daerah Tabanan juga sering melaksanakan perkawinan *nyentana*, yaitu anak perempuan berstatus *purusa* yang lebih dekat dengan istilah sistem matrilenial.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. merupakan bentuk perkawinan yang belum lazim dilakukan sebagaimana bentuk perkawinan yang disebutkan di atas, yaitu perkawinan *memadik* dan perkawinan *nyentana*, tetapi bentuk perkawinan yang diteliti adalah perkawinan *Padagelahang*. Perkawinan ini sebagai solusi dari kebuntuan antara perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Kami sangat merespon upaya yang dilakukan dalam ikut serta menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat sebagai bentuk riil dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu melalui sambutan ini saya selaku Rektor menyampaikan ucapan selamat atas terbitnya buku ini dengan judul "Landasan dan Tata Cara Perkawinan Padagelahang di Bali". Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik dalam penulisan buku selanjutnya.

*Om Santih, Santih, Santih, Om*

Denpasar, 15 Desember 2015  
Rektor  
  
Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Sampul Depan .....  | i   |
| Kata Pengantar .....  | ii  |
| Daftar Isi.....   | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| BAB II LANDASAN PERKAWINAN <i>PADA GELAHANG</i> DI BALI.....          | 3   |
| A. Landasan Hunkum Nasional.....                                      | 3   |
| B. Landasan Filosofis- Religius.....                                  | 9   |
| C. Landasan Hukum Hindu.....  | 12  |
| BAB III TATA CARA PERKAWINAN <i>PADA GELAHANG</i> DI BALI....         | 30  |
| A.Tahap Persiapan.....  | 30  |
| B.Tahap Pelaksanaan .....   | 32  |
| C. Tahap Penutupan .....  | 41  |
| BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN<br><i>PADAGELAHANG</i> ..... | 43  |
| A. Melanjutkan Keturunan dan Ahli Waris .....                         | 44  |
| B. Tanggung Jawab Religius .....                                      | 48  |
| C. Ide-Ide Kesetaraan Gender.....                                     | 54  |
| D. Kemajuan di Bidang Pendidikan .....                                | 59  |
| E Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak.....                             | 60  |
| BAB V PENUTUP.....  | 65  |
| DAFTAR PUSTAKA  |     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap belum dewasa dan dengan dilangsungkannya perkawinan dapat menjadi dewasa atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki rabi*), dengan berbagai konsensus yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga baru dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam hukum Negara ( UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maupun hukum adat (dalam hal ini hukum adat Bali), dipenuhi oleh calon penganten, dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkannya. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak terpenuhi, akan muncul masalah serperi perkawinan tidak diakui oleh masyarakat, maka perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan di Bali yaitu perkawinan biasa (*memadik*) dan perkawinan *Nyentana*. Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak kerumah keluarga pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilenial (kebapaan). Sesuai namanya perkawinan biasa, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri atas anak laki-laki dan perempuan.

Kalau terjadi hal yang sebaliknya, satu keluarga yang terdiri atas beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya akan dikukuhkan statusnya menjadi laki-laki (status *Purusa*). Anak perempuan yang berstatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri atas beberapa orang anak laki-laki, dia tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya dan berstatus perempuan (*predana*) di rumah istrinya. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan *Nyentana*.

Satu jenis perkawinan yang belum lazim dilaksanakan oleh masyarakat Bali adalah perkawinan *Padagelahang*. Memilih perkawinan biasa, keluarga perempuan pasti keberatan, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan *Nyentana*, keluarga laki-laki pasti tidak setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki.

Berdasarkan sejumlah kasus yang terdapat di Bali bahwa permasalahan tersebut diselesaikan dengan melangsungkan perkawinan *Padagelahang* atau perkawinan *negen ayah*. Dalam hal ini pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan biasa dan juga tidak melangsungkan perkawinan *Nyentana*, melainkan memilih bentuk alternative di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali. Bentuk perkawinan *Padagelahang* belum banyak dikenal dalam masyarakat Bali atau umat Hindu di Bali. Walaupun demikian dalam kenyataannya sejumlah keluarga telah melangsungkan perkawinan *Padagelahang* dalam istilah yang berbeda.

## **BAB II**

### **LANDASAN PERKAWINAN PADA *GELAHANG* DI BALI**

#### **A. Landasan Hukum Nasional.**

Salah satu aturan yang ada dalam sistem perkawinan nasional adalah undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tata cara perkawinan menurut undang-undang tersebut, memungkinkan untuk dipenuhinya hukum negara, dan demikian juga hukum adat Bali, baik dalam bentuk perkawinan maupun tata cara melaksanakannya. Apabila persyaratan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh masyarakatnya dan perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Eksistensi hukum adat di Bali masih kuat, baik diakui dalam masyarakatnya maupun dalam hukum secara nasional. Pengakuan ini juga dapat dilihat dari adanya penjelasan dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam ayat 2 berikutnya di sebutkan “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada pasal 7 ayat 1 juga dijelaskan syarat-syarat perkawinan yakni “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16

(enam belas) tahun”. Namun pada pasal 6 ayat 2 bahwa “(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Beberapa larangan yang ada dalam undang nomer 1 tahun 1974 pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Meskipun terdapat beberapa pasal larangan tentang perkawinan, seperti pada pasal 8 poin f di atas, bahwa pertalian perhubungan antara kedua calon pasangan mempelai yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku adalah tidak dibenarkan menurut undang-undang perkawinan ini.

Dengan demikian pula menurut Undang-Undang Perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan pada dasarnya adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa". Sehingga berdasarkan atas peraturan tersebut, sesungguhnya menginginkan agar perkawinan tersebut diatur sedemikian rupa menurut ajaran agamanya masing-masing dan menurut peraturan tertentu, dalam hal ini hukum adat masing-masing di daerah menurut kepercayaan.

Pada sistem perkawinan adat Bali, umumnya dikenal ada beberapa tata cara perkawinan yakni perkawinan *Mepadik*, dan *Nyentana (nyeburin)*, sedangkan sistem perkawinan *melegandang* dan perkawinan *ngerorod* merupakan tata cara perkawinan yang masih menjadi tanda tanya, sering berhimpitan dengan kasus penyimpangan hukum dalam hal ini dapat menjadi delik aduan. Apabila terdapat pihak yang berkeberatan terhadap anak atau sanak keluarganya dikawinkan secara terpaksa serta mengajukannya ke wilayah hukum, akan dapat menjadi sebuah perkara tindak pidana.

Pasalnya perlakuan pada perkawinan *Ngerorod* (kawin lari) masih menjadi pergunjungan antara benar dan tidaknya suka sama suka antara keduanya. Kaler (1994:49-50) mencatat adanya sebuah tata cara atau syarat dari sistem perkawinan adat Bali sehingga perkawinan *Ngerorod* itu dapat menjadi perkawinan yang legal secara hukum adat Bali. Agar tidak memberikan kesan bahwa derajat wanita yang diajak kawin lari itu begitu rendah di mata masyarakat umum. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah: (1) *ngerorod (ngerangkat)*

harus dilakukan pada malam hari, ini digunakan untuk membuktikan bahwa mereka berdua berani dalam kegelapan malam melewati masa sulit berdua; (2) proses *ngerangkat* harus menggunakan pihak ketiga yang memberikan perlindungan sebagai penjamin keberadaan mereka baik-baik saja ini biasanya keluarga si pria yang setuju dengan perkawinan mereka, sehingga tidak dibenarkan langsung diajak ke rumah si pria; (3) pada hari itu juga, pihak pria mengirim utusan bahwa anaknya tidaklah hilang diculik orang, akan tetapi sedang berada aman di tempat salahsatu keluarga mereka, serta sedang dalam proses melangsungkan perkawinan. Utusan yang dikirim haruslah membawa perlengkapan *pejati*, sebagai tanda bahwa hal yang disampaikan itu benar adanya.

Biasanya orang yang menjadi utusan adalah orang yang sudah berpengalaman dalam bidang hukum adat, serta dapat dipercaya mampu meyakinkan pihak keluarga si wanita tentang keadaan anak perempuan mereka dalam keadaan aman.

Lain halnya dengan perkawinan *melegandang* sesungguhnya setelah adanya undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 ini, telah menjadi salah satu bahan untuk memberikan koreksi terhadap adat cara tersebut, sebagai tata cara yang melanggar hukum. Kaler (1994:92) menyatakan perlakuan yang kurang pantas terhadap wanita yang akan diajak untuk melakukan perkawinan, wanita itu ditangkap

jika di tempat umum dinamai *amrekeneng*, jika ditangkap ditempat permandian umum dinamai *amrekunung*. Setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat untuk menentukan dewasa atau tidak bukan lagi kemampuan *negen* atau *nyuun* tetapi usia. Usia dewasa seorang laki-laki 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. “Hukum adat Bali pun menyesuaikan diri dengan hukum nasional ini. Patokan dewasanya seseorang yang saya pakai adalah sebelum tahun 1974 dan sesudah tahun 1974,”.

Penetapan usia dewasa juga mengacu pada saat pelaksanaan Pemilu 1971. Ketika itu, warga ber- usia 17 tahun ke atas boleh menggunakan hak pilihnya. Akhirnya mayoritas orang Bali menggunakan usia 17 tahun sebagai patokan dewasa. Padahal jika dilihat dari strata pendidikan, usia 17 tahun hanya baru sampai pada tamatan SMA. Sesungguhnya perilaku orang dewasa tidak sepenuhnya benar jika hanya dilihat dari umur saja, umur kawin lebih ideal jika menggunakan batas ambang umur 20 tahun. Disamping dalam penelitian kedokteran umur 20 tahun usia produktif dan sudah siap secara biologis untuk melangsungkan perkawinan dalam hal ini mendapatkan keturunan yang sehat.

Perkawinan *Padagelahang* pada dasarnya tidak melakukan pelanggaran hukum seperti perkawinan *melegandang*, aspek-aspek yang melanggar hukum sesungguhnya berada pada pelanggaran

terhadap umur kawin, yakni harus 17 tahun ke atas, kemudian tidak melakukan perkawinan dengan yang masih terkait dengan hubungan keluarga dekat. Hal ini dibuktikan dengan digugurkannya gugatan terhadap perkawinan Nely-Sukarta yang menurut I Wayan Bagiarta, S.H., M.H. yang bertindak sebagai kuasa hukum Nely-Sukarta, Putusan PN Denpasar memenangkan tuntutan Sudiasih. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali tahun 2009. Nely dan Suparta naik banding hingga Mahkamah Agung (MA). Putusan MA di tahun 2010 sejalan dengan ketentuan MDP, yakni perkawinan yang dilangsungkan Nely dan Sukarta sah perkawinan *padagelahang*, karena sudah sesuai hukum adat Bali serta tidak bertentangan dengan ajaran Hindu maupun hukum nasional.

Tidak ada yang salah dengan sistem perkawinan itu, asalkan sesuai kesepakatan untuk menjalankan tanggung jawab di keluarga masing-masing. “Tergantung siapa yang memandang, karena masyarakat memiliki persepsi yang berbeda,” tambahnya. Selama ini ia mengaku tidak ada kendala dalam melakukan kewajiban masing-masing. Prosesi perkawinan pasutri ini agak berbeda dengan prosesi perkawinan, tidak ada proses *mapamit* sebagai simbol meninggalkan rumah untuk melanjutkan di keluarga yang baru. Prosesi *mapejati* atau membawa *tipat bantal* juga tidak ada. Upacara *makalakaan* dilangsungkan dua kali di rumah masing-masing. Terkecuali

jika tidak memenuhi umur 17 tahun dianggap melanggar UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur, serta jika terdapat seseorang keluarganya yang melaporkan ke pengadilan, akan dapat diproses sebagai tindak pidana.

#### **B. Landasan Filosofis Religius.**

Menurut ajaran agama Hindu, manusia lahir memiliki tiga hutang sebagai kewajiban mendasar sebagai yang disebut dengan *Tri Rna*, yakni *Dewa Rna*, *Pitra Rna* dan *Rsi Rna*. Sebagai wujud nyata dalam kehidupan, *yadnya* dilakukan untuk memenuhi kewajiban kepada para Dewa, kepada leluhur dan kepada para rsi (orang suci) yang memberikan pengetahuan suci.

Pada manusia *yadnya* khususnya upacara perkawinan dipengaruhi oleh adanya tiga hutang tersebut, yakni wajib memberikan penghormatan sebagai upasaksi kepada para dewa sebagai *Dewa Saksi* dengan melakukan upacara *mepamit*; kemudian melakukan upasaksi terhadap masyarakat yang diwakili oleh prejuru atau pencatatan sipil, sedangkan dalam hal bhuta saksi dilakukan dengan melangsungkan upacara *pekala-kalaan*

dan *pebyokaonan*. Kenyataannya pelaksanaan perkawinan *Padagelahang* semakin banyak dilaksanakan dalam masyarakat Bali, serta pihak PHDI Bali sudah mengeluarkan keputusan untuk mengakomodir perkawinan *Padagelahang* dalam sistem adat Bali.

Menurut Sudarsana (2002:13) sistem perkawinan *mekaro lemah (medua umah)* atau juga disebut dengan *Padagelahang* hampir mirip dengan perkawinan *nyentana*, tetapi masing-masing mempelai diberikan hak sebagai pewaris pada kedua rumah dari kedua pihak keluarga. Oleh karena itu upacara perkawinan dilaksanakan di dua tempat secara bergantian. Selanjutnya juga Sudarsana (2002:78) terdapat upacara *mejaya-jaya*, dalam tatanan *utamaning nista* terdapat upacara *upakara mungguh* di *Palinggih Kamulan*, sebagai upacara pembersihan setelah melakukan upacara *pebyokaonan*.

Pelaksanaan *majaya-jaya* dilakukan memohon kepada *Bethara Guru* untuk membersihkan *kama bang* dan *kama petak*, serta memohon doa restu secara niskala dihadapan *Bethara Guru* (leluhur) di *Sanggah Kemulan*. Pengertian *mapamit* menurut Sudarsana (2002:114) bukanlah anak perempuan itu dibuang dari keluarga, akan tetapi dia sudah sampai pada batas masa *brahmacari asrama* akan mengalih menjadi *grehasta asrama* (permisi akan kawin). Dipandang dari sudut pewaris, setelah

melangsungkan *mepamit*, berarti seorang wanita telah meninggalkan kewajiban di rumahnya, kemudian melaksanakan kewajiban di rumah suaminya, sehingga hak warisnyapun dilepas.

Rupanya pada tahapan inilah dilaksanakan perkawinan *Padagelahang* mengalami pergeseran, pada beberapa perkawinan mengabaikan upacara *mepamit* bagi si wanita, karena sudah ditetapkan sebagai *purusa* dalam keluarga. Dengan demikian perlu mendapatkan pengertian yang luas tentang hubungan antara pewaris dan *mepamit* dalam perkawinan *Padagelahang*. Perkawinan *Pada gelahang* menggeser pengertian *mapamit* ke dalam pengertian yang baru, yakni seharusnya upacara *majaya-jaya* itu tetap saja dilaksanakan bagi kedua mempelai, sebab menuju kepada pengertian dalam ajaran agama Hindu, bahwa *mapamit* itu salah satu unsurnya adalah sebagai titik balik masa brahmacari menuju ke masa *grehasta* serta membersihkan *kama bang* dan *kama petak*. Tidak melangsungkan *mapamit*, oleh karena sang pria dan sang wanita tidak berpindah tempat kemanapun sebagai ahli waris di keluarga tersebut. Perkawinan *Pada gelahang* sesungguhnya dalam upacara *majaya-jaya*, hanya sebatas memohon kesaksian terhadap *leluhur* (bathara Guru) untuk melangsungkan perkawinan.

### C. Landasan Hukum Hindu.

Salah satu sumber yang memuat tentang jenis perkawinan yang dapat dilakukan dalam ajaran agama Hindu adalah Pustaka Manawa Dharma Sastra. Pustaka ini dalam salah satu babnya banyak membahas tentang dasar-dasar sebuah perkawinan dan tata caranya. Sebagaimana dalam Manawa Dharma Sastra III sloka 21 disebutkan sebagai berikut.

21. Macam-macam cara itu ialah, *Bràhmaóá*, *Daiwa*, *Áûi* (*Arsa*), *Prajapati*, *Asura*, *Gandharva*, *Raksasa* dan *Paisaca* (*Pisaca*).

25. Tetapi, menurut peraturan Undang-undang ini tiga dari lima bagian akhir dinyatakan sah sedang dua lainnya tidak sah, *Pisaca* dan *Asura-wiwaha* tidak boleh dilaksanakan sama sekali.

**Pertama, *Brahma Wiwaha*** : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dihias (dengan pakian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Veda, lagi pula budi bahasanya yang baik, yang diundang (oleh ayah si wanita) disebut acara "*Brahma Wiwaha*".

**Kedua, *Daiwa Wiwaha*** : Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada

seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara “*Daiwa Wiwaha*”.

**Ketiga, *Arsa Wiwaha*** : Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari penganten pria untuk memenuhi peraturan dharma, disebut secara “*Arsa Wiwaha*”.

**Keempat, *Prajapati Wiwaha*** : Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra “semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama”. Perkawinan ini dalam kitab Smerti dinamai acara perkawinan “*Prajapati*”.

**Kelima, *Asura Wiwaha*** : Kalau penganten pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberikan mas kawin menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan “*Asura*”.

**Keenam, *Gandharwa Wiwaha*** : Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan melakukan perhubungan kelamin dinamakan perkawinan “*Gandharwa*”.

**Ketujuh, *Raksasa Wiwaha*** : Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah

keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan “*Raksasa*”.

**Kedelapan, *Paisca Wiwaha*** : Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan “*Paisca*” yang amat rendah dan penus dosa.

Pustaka Manawa Dharma Sastra menyebutkan paling tidak ada delapan jenis perkawinan yang ada. Empat jenis perkawinan yang terakhir adalah jenis perkawinan yang dipandang lebih rendah dari empat jenis di atasnya, perkawinan jenis *asura wiwaha*, *raksasa wiwaha*, *gandharwa wiwaha*, dan *paisaca wiwaha* terdapat hal yang sebaiknya dihindari atau dewasa ini dianggap bertentangan dengan ajaran Veda maupun hukum formal.

Dapat dikatakan jika dibandingkan dengan jenis perkawinan dalam adat Bali, empat jenis perkawinan yakni *brahma wiwaha*, *daiwa wiwaha*, *prajapati wiwaha* dan *arsa wiwaha* tergolong dalam perkawinan *Mepadik*. Jenis perkawinan *ngerorod* pun tidak sama sekali dapat dikatakan sebagai sama dengan jenis *gandharwa wiwaha*, oleh sebab perkawinan *ngerorod* pada kenyataannya harus didasarkan pada suka sama suka (saling mencintai) antara keduanya, barulah antara keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari, atau melakukan hubungan seks sebelum melaksanakan upacara perkawinan hingga

hamil. Sampai dengan ciri tersebut *ngerorod* memiliki unsur yang sama dengan perkawinan *Gandharwa Wiwaha*.

Meskipun tidak secara langsung sistem perkawinan *Nyentana* dijelaskan dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra, akan tetapi unsur-unsurnya kiranya dapat dilihat pada Adhyaya III sloka 7 sebagai berikut:

*hina kriyây niûpuruûây  
niûchando roma ûârûasam,  
kûayyâmayâvya pasmâri  
ûvitrikuûphi kulâni ca.*

Terjemahannya

Kesepuluh macam itu ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki, keluarga yang tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra (Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 2003:132).

Salah satu yang disebutkan dalam Pustaka Manawa Dharma Sastra di atas adalah “keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki”, dapat dikatakan bahwa kiranya dalam pustaka Manawa Dharma Sastra bagi kalangan tertentu tidak diijinkan untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak memiliki saudara lelaki, saudaranya hanya wanita saja.

Demikian halnya dengan Manawa Dharma Sastra Adhyaya III sloka 11, juga tidak dianjurkan adanya perkawinan dengan wanita yang tidak memiliki saudara lelaki. Mengenai alasan yang

dikemukakan untuk tidak mengawini wanita yang tidak bersaudara lelaki tidak dijelaskan lebih jauh. Sehingga landasan untuk tidak membenarkan perkawinan *Nyeburin* (*Nyentana*) juga tidak kuat, oleh karena dasar-dasar wanita yang dipilih sebagai istri juga dijelaskan dalam Slokantara 40 (55) sebagai berikut:

*Wrddha dhanawati stri ca wirupatyantakartrka,  
Daridra rupasampanna tisrah sewya wicaksanaih  
Kalinganya, ikang wwang marabi, yan inalap huwus  
matuwa wayahnya, yan sugih mas, alapen ika, muwah yan  
hala rupanya, atyanta ring prajna, alapen ika, kuneng yan  
amosel kasihan, pinemuhan dening hayu ning rupanya,  
alapen ika, ika ta katelu siwinen ika de sang wicaksana,  
ling ning aji.*

Terjemahanya

Seseorang boleh memilih wanita untuk istrinya di antara ketiga macam wanita ini: perempuan berumur lanjut tetapi kaya; perempuan yang tidak cantik tetapi pandai; perempuan miskin tetapi amat cantik (Sudharta, 2003,132).

Jadinya wanita yang tidak memiliki saudara lelaki akan dapat dikuatkan dengan adanya pernyataan tersebut di atas, bahwa kiranya dalam memilih wanita selain berasal dari keluarga baik-baik, juga paling tidak memiliki tiga hal yakni jika dia sudah berumur lanjut tapi kaya, wanita miskin tetapi cantik dan berbudi luhur, wanita yang tidak memiliki paras yang cantik tetapi amat pandai dalam weda dan pengetahuan.

Perkawinan *Nyentana* (*Nyeburin*) di Bali sampai saat ini diterima sebagai salah satu tata cara perkawinan meskipun memiliki syarat-syarat jika si wanita tidak memiliki saudara

lelaki, kemudian demi melanjutkan keturunan generasi penerus dalam keluarganya agar tidak *putung/camput/ceput* (terputus), namun pihak lelaki distatuskan sebagai predana di keluarga tersebut, si wanita berstatus sebagai purusa. Dengan demikian hak-hak warisnya di keluarga wanita berstatus tidak memiliki hak waris. Jenis perkawinan *melegandang* kiranya dapat disandingkan dengan perkawinan jenis *Raksasa Wiwaha* dan *Paisaca Wiwaha*, sebab dalam pelaksanaannya ada ciri yang terlihat yakni melarikan gadis hingga memaksa si wanita untuk melakukan hubungan kelamin.

Pustaka Suci Veda hanya menyebutkan tujuan perkawinan itu meliputi *dharmasampatti* (bersama-sama, suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), *Praja* (melahirkan keturunan), dan *rati* (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya). Jadi tujuan utama perkawinan adalah melaksanakan *Dharma*. (Titib,1996:394).

Menurut hukum Hindu upacara *wiwaha* (perkawinan) adalah suatu *samskara* (*samskarmen*) yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi sesuai ketentuan hukum agama Hindu. Berdasarkan jenis *samskara* yang disebut dalam kitab suci agama Hindu,

*wiwaha samskara* adalah bentuk *samskara* yang paling utama, karena *samskara wiwaha* itu wajib hukumnya. Sifat *samskara* itu sebagai suatu hukum, maka *wiwaha samskara* adalah perdamaian atas perkawinan yang dilakukan melalui perkawinan *padagelahang* atau sejenisnya. Mempelai akan menjadi pewaris pada masing-masing keluarganya. Kekuatan statusnya terdapat dalam MD IX.133 sebagai berikut.

*Pautra dauhitrayorloke,  
Na wisesosti dharmatah,  
Tayorhi mata pitarau sambhuta  
Tasya dehitah.*

Terjemahan,

Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka kedua –duanya lahir dari badan orang yang sama.

Seloka di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki dan perempuan yang sudah diangkat statusnya, baik dalam kewajiban suci maupun material. Hal ini artinya perkawinan *padagelahang* sangat dimungkinkan mempunyai peluang yang sangat luas sesuai sloka ini sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa perkawinan *padagelahang* menurut hukum Hindu menjadi tidak sah bahkan sebaliknya perkawinan *padagelahang* menjadi sangat sah dalam pandangan hukum Hindu. Sebab hal itu sudah diatur dalam sloka di atas. Masalah

pembagian waris dan anak juga sudah diatur dalam kitab

Manawadharmasastra sloka 134

*Putrikatam kratayam tu jadi  
Putro 'nu nayate, samastatra  
Wibhagah syad jyesthata nasty  
Hi striyah*

Terjemahan :

Tetapi setelah seorang anak wanita  
Diangkat statusnya kemudian lahir  
Anak laki-laki kepada ayahnya maka  
Pembagian warisan terhadap hal itu  
Harus sebanding yang sama karena tidak ada hak  
Daripada anak sulung bagi wanita

Tentang pembagian warisan antara wanita yang diangkat statusnya dengan kakak laki sulung adalah sama. Kata sama disini menunjukkan bahwa dalam hal ini antara anak laki-laki dengan wanita mempunyai kedudukan yang sama asal diangkat statusnya. Anak laki-laki dalam keluarga Hindu yang kedudukan sebagai *purusa* telah disamakan kedudukannya karena anak wanita dalam keluarga tersebut diangkat statusnya yang disebut anak *putrika*. Sloka ini juga memberika penguatan bahwa perkawinan *padagelahang* tidak dilarang dalam dalam hukum Hindu, bahkan diberikan peluang. Perkawinan ini dalam *asta wiwaha* identik dengan *arsa wiwaha*.

Di bawah ini diuraikan bagaimana jika pekawinan itu berakhir dengan kematian wanita dan belum mempunyai keturunan, maka warisan yang didapat dari orang tuanya akan

jatuh pada suaminya. Hal itu diuraikan dalam MD sloka 135 sebagai berikut:

*Aputrayam mratayam tu putrikayam*

*Kathumcana dhanam tatputrikabharta*

*Haretai wawicarayan*

Terjemahan :

Tetapi bila karena kemalangan anak wanita yang diangkat statusnya meninggal tanpa meninggalkan anak laki maka suami dari istri yang diangkat statusnya dengan pasti mengambil harta warisan itu.

Pengaturan masalah warisan sudah sangat jelas jika si wanita meninggal lebih dahulu. Bagaimana jika si laki meninggal lebih dahulu apakah siwanita bisa mewarisi atas harta yang diperoleh oleh suaminya dari ayahnya ? Hal ini dalam prakteknya di Bali belum pernah terjadi. Logikanya si wanita inilah yang mendapatkan harta warisannya. Bahkan anak-anaknya khusus yang laki-laki boleh melaksanakan upacara *tarpana* kepada leluhurnya. Sebagaimana diuraikan dalam MD sloka 136 dibawah ini.

*Akrta wa krta wapi yam*

*Windetsadresadsutam, autramatan*

*Hastena dadyat pindam hareddhanam*

Terjemahan:

Melalui anak laki-laki yang dari anak perempuan, apakah ditunjuk ataupun tidak, boleh memperoleh dari suami yang sederajat, kakeknya mempunyai putra dari anak laki-laki.,ia akan menyelenggarakan *tarpana* dan mengambil seluruh harta warisannya.

Sloka ini sangat jelas diatur bahwa anak perempuan yang diangkat statusnya dan sudah melakukan perkawinan *padagelahang* mempunyai hak yang sangat mutlak melakukan upacara *tarpana* (upacara leluhur). Inilah yang dimaksudkan oleh sloka 133 bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh wanita dalam perkawinan *padagelahang* mempunyai kewajiban suci dan material, kewajiban sucinya salahsatunya adalah melakukan *tarpana* kepada leluhurnya. Dengan demikian perkawinan *padagelahang* merupakan perkawinan yang sah sesuai pandangan hukum Hindu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan dan hukum yang berlaku di daerah tertentu (*acara/dresta/tradisi*) yang ada masyarakat Hindunya

Kesimpulan Paruman PHDI Propinsi Bali tanggal 29 Desember 2008 memuat beberapa kesimpulan yang direkomendir oleh PHDI Prop. Bali dengan Keputusan Pesamuhan Agung PHDI

Nomor 13/Kep/P.A.Parisada/X/2009. Adapun kesimpulan tersebut terdiri atas.

**Pertama**, perkawinan “*padagelahang*” adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali yang tidak termasuk perkawinan biasa (yang dikenal juga dengan sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk perkawinan *Nyentana* (dikenal pula dengan sebutan kawin kaceburin atau “kawin kedalam”), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kepurusa* dirumahnya masing-masing. Sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharna*) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami secara sekala maupun niskala. Menurut agama Hindu dapat dibenarkan sesuai dengan sumber hukum Hindu yang disebut dengan “*dharma mulam*”, yakni *sruti, smerti, sila, acara, dan atmanastusti*.

**Kedua**, Perkawinan “*negen dadua*” di setiap tempat/wilayah di Provinsi Bali mempunyai nama yang berbeda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali, 2008, telah ditemukan beberapa nama mengenai Perkawinan *Padagelahang* yaitu, Perkawinan *Mepanak Bareng*, Perkawinan *Nadua Umah*, Perkawinan *Mekaro Lemah*, *Negen* atau *negen ayah*, Perkawinan

*Magelar Warang*, Perkawinan Parental, Perkawinan *Nyentana* (*nyeburin*) dengan perjanjian tanpa upacara *mepamit*.

**Ketiga**, mengenai jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan “*negen dadua*” menurut hasil penelitian diseluruh Kabupaten di Bali telah ditemukan sejumlah 28 pasangan, bahkan mungkin lebih. Karena banyak masyarakat yang tidak mau perkawinan “*negen dadua*” yang telah dilakukannya dipublikasikan.

**Keempat**, dalam paruman walaka telah dibahas dan kemudian disimpulkan bahwa karena banyak masyarakat di Bali yang telah melakukan perkawinan “*negen dadua*” atau dengan berbagai istilah lainnya dan oleh karena sudah memiliki landasan agama Hindu. Maka perkawinan “*negen dadua*” menurut hukum Hindu dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu.

**Kelima**, perkawinan “*negen dadua*” merupakan pergeseran budaya yang positif, yaitu dari perkawinan “*negen dadua*” telah memunculkan hak anak/anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya. Sehingga merupakan sebuah penghargaan terhadap hukum hak azasi manusia, khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan.

**Keenam**, sebagai syarat sahnya perkawinan “*negen dadua*” dapat disimpulkan apabila telah melakukan beberapa proses agama Hindu dan adat Bali, yaitu, (a) sudah dilangsungkan upacara pabiyakaonan, (b). tidak dilakukan upacara *mepamit*, (c). sudah disepakati oleh mempelai, Orang tua (Ayah, Ibu kedua belah pihak).

**Ketujuh**, akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan “*negen dadua*” adalah mempelai perempuan berstatus *purusa*, sehingga merupakan pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus *purusa* atau pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya.

**Kedelapan**, anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan “*negen dadua*” hadapannya dengan status *kepurusa*, yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadarma*) dan hak (*swadikara*) dan atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaran*) akan ditentukan sesuai kesepakatan.

Pada ajaran agama Hindu, demikian juga dalam hukum pidana di Indonesia menjadikan *sad atatayi* sebagai perbuatan yang berdosa dan melanggar hukum. Dengan demikian dihindari kiranya melangsungkan perkawinan dengan cara-cara yang melanggar hukum-hukum agama Hindu, seperti memperkosa wanita, membakar rumah si wanita untuk mendapatkan si wanita,

membujuk rayu dengan menggunakan guna-guna agar si wanita lupa diri dan jatuh ke tangan si laki-laki. Oleh karena dalam Manawa Dharma Sastra Adyaya II Sloka 67 perkawinan sebagai sebuah kewajiban suci.

*anenopanayare 'piprâpte viúemàha:  
vaivâhiko vidhiâ striôây  
saýskâro vaidikaá smâ-taá,  
patisevâ gurau vâso  
gâhârtho 'gni pariûkrayà.*

Terjemahannya

Bagi wanita, upacara perkawinan dinyatakan merupakan samskara menurut Veda yang mulai-nya sama dengan upacara inisiasi, melayani suami sama dengan berdiam di asrama guru dan kewajiban-kewajiban rumah tangga sama dengan pemujaan sehari-hari pada api suci (Pudja dan Sudharta, 1977:80).

Kewajiban dalam berumah tangga dinyatakan *dama* dengan pemujaan sehari-hari kepada api suci. Hal ini yang memungkinkan bahwa memelihara keluarga adalah sebuah tanggung jawab bagi seorang wanita. Berikutnya dalam adyaya III sloka 37 sampai 42 dijelaskan tentang anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan menurut acara dalam Manawa Dharma Sastra adalah sebagai berikut.

*daúa pûrvàn puràn vayúyan  
âtmânaý caika vimúakam,  
brâhmîputraá sukâta kân  
moca yat yenasaá pitæn.*

Terjemahannya

Seorang anak dari seorang istri yang dikawini secara Bràhmà wiwaha, jika ia melakukan hal-hal yang berguna, ia membebaskan dari dosa-dosa sepuluh tingkat leluhurnya, sepuluh tingkat keturunannya dan ia sendiri sebagai orang yang kedua puluh satu (Pudja dan Sudharta, 1977:141).

*daivoðhàjaá sutaú caiva  
sapta saptaá paràvaràn,  
àrûoðhàjaá suta strìy strìy  
ûap ûap kàyoðhajah sutaá.*

Terjemahannya

Seorang putra yang lahir dari seorang istri yang dikawini menurut cara Daiwa wiwaha, demikian juga menyelamatkan tiga tingkat leluhur dan tiga tingkat keturunan; putra seorang istri yang dikawini secara Prajapati menyelamatkan enam tingkat (dari kedua garis) (Pudja dan Sudharta, 1977:142).

*bràhmyadiûu vivàheûu  
caturûvevànû pûrvaúáá,  
brahmavarccas vinaá putrà  
jàyante úiûpasammataá.*

Terjemahannya

Dari sudut macam perkawinan yang diuraikan berturut-turut dimulai dari cara Bràhmà sampai Prajapati, akan lahir putra yang gemilang dalam pengetahuan Veda, dan dimuliakan oleh orang-orang budiman (Pudja dan Sudharta, 1977:142).

*rûpa sattva guóopeta  
dhanavanto yaúasvinaá,  
paryâpta bhogà dharmiûpha  
jîvanti ca úataý samàá.*

Terjemahannya

Dengan dihias oleh kecantikan parasnya, kebaikan budinya dan dengan memiliki kekayaan serta kemasyhuran, dengan merasakan kenikmatan hidup sesuai menurut keinginannya dan dengan selalu memegang kebenaran, mereka akan hidup seratus tahun (Pudja dan Sudharta, 1977:142).

*itareûu tu úiûpeûu  
nâúaysà nâtavàdinaá,  
jàyante durvivàheûu*

*brahma dharmad viûaá sutâá.*

Terjemahannya

Tetapi dari keempat macam perkawinan yang tercela lainnya itu akan lahirlah putra-putra yang kejam dan pembohong, yang tidak menyukai Veda dan buku-buku suci (Pudja dan Sudharta, 1977:143).

*aninditaiá strì vivâhair  
anindyâ bhavati prajâ,  
ninditair ninditâ nanây  
tasmàn nindyàn vivarjayet.*

Terjemahannya

42. Dari perkawinan yang terpuji putra-putri terpujilah lahirnya dan dari perkawinan tercela lahir keturunan tercela, karena itu hendaknya dihindari bentuk-bentuk perkawinan tercela (Pudja dan Sudharta, 1977:143).

Meskipun beberapa bentuk perkawinan dikatakan sah dalam Manawa Dharma Sastra, akan tetapi pada sloka 42 dapat dianggap sebagai kata kuncinya, bahwa perkawinan yang tercela akan melahirkan anak-anak yang tercela, sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan terpuji akan melahirkan anak-anak yang terpuji pula. Sehingga beberapa bentuk perkawinan *Gandharwa*, dan *Raksasa Wiwaha* serta *Paisaca wiwaha* menjadi perkawinan yang dianggap tidak benar-benar perkawinan yang sesuai dengan ajaran suci.

Hal itu disebabkan oleh, perlakuan terhadap wanita yang diambil sebagai istri dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Veda, sebagai upacara yang sakral. Misalnya dengan melakukan

pemaksaan terhadap wanita sampai berteriak-teriak di depan umum, atau dengan cara mencuri, membuat wanita sedang bingung atau memperkosa wanita yang sedang bingung (mabuk) untuk diambil sebagai istri. Syarat-syarat dan ketentuan itu tidak dilanggar dalam perkawinan *Padagelahang*, oleh karena tata cara yang dilakukan hampir mirib dengan perkawinan *Mepadik* dalam sistem adat Bali, serta perkawinan *Nyentana* namun perbedaannya terletak pada proses pewaris dan penetapan status *purusa*, serta tanggung jawab yang terkait dengan hak-haknya itu. Dalam *Sarasamuccaya* sloka 153 sebagai berikut.

*I kang paradaran, sarwadayani tan ulahakena ika,  
haywa angulahaken asing amuhara alpayusa.*

Terjemahannya.

Menggoda/memperkosa wanita, segala usaha curang jangan dilakukan; pun jangan melakukan segala sesuatunya yang berakibat umur pendek (Kadjeng dkk, 2006:80).

Demikian halnya dalam Slokantara 71 disebutkan.

*Agnido wisadatharwau sastraghno daratikramah,  
Pisunastatra tadrani sadete hyatatayinah*

Terjemahannya

Orang yang membakar rumah, suka meracuni, dukun jahat, pembunuh, pemerkosa perempuan, pengkhianat, keenam ini dimasukkan dalam golongan *atayai* (Sudharta, 2003:235).

Demikian dalam ajaran agama Hindu yang kemudian dalam sistem perkawinan yang dijelaskan dalam *Manawa Dharma Sastra*

tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan istri, karena hal itu akan melahirkan anak-anak yang tidak terpuji.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERKAWINAN *PADAGELAHANG* DI BALI**

##### **A. Tahap Persiapan.**

Setiap pelaksanaan upacara perkawinan, agama Hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat, karena dalam agama Hindu selain berpedoman pada Kitab Śruti, umat Hindu juga dapat berpedoman pada Śmṛti, dan hukum Hindu yang berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun disuatu tempat yang biasa disebut *Ācāra*. Dengan melakukan upacara yang dilandasi oleh ajaran yang diajarkan dalam kitab suci dan mengikuti tata cara adat yang telah berlaku turun temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (jagaditha) dan kebahagiaan yang abadi (Moksa).

Sistem perkawinan yang umum dilaksanakan oleh umat Hindu etnis Bali adalah *mepadik maupun dengan cara padagelahang*. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.

**Pertama**, mencari hari baik (dewasa) biasanya dilakukan oleh pihak pengantin pria, dengan cara minta petunjuk kepada seorang *Sulinggih* atau seseorang yang sudah biasa memberikan *dewasa* (*nibakang padewasaan*). Adapun *dewasa* yang diminta biasanya berurutan sesuai dengan acara-acara dalam pelaksanaan upacara

perkawinan, antara lain: *dewasa pangenten* (pemberitahuan), *dewasa mererasan* (*meminang/mapadik*), *dewasa* penjemputan calon pengantin wanita dan *dewasa pawiwahan*.

Sumantari (2011:93) mencatat bahwa perkawinan *Padagelahang* memiliki tata cara yang sedikit berbeda satu sama lainnya, namun yang terutama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, rintisan dari tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak biasanya dimulai dari pembicaraan secara informal dalam keluarga tersebut semasa masih dalam status berpacaran kemudian baru dilanjutkan dalam acara peminangan (*pepadikan*).

Perkawinan *Padagelahang* pada umumnya dilaksanakan dengan cara meminang (*memadik*), oleh karena sulit kiranya dapat mewujudkan perkawinan *Padagelahang* jika didahului dengan kawin lari (*ngerorod*). Perkawinan *Padagelahang* memiliki ciri adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari kedua keluarga. Ada yang melaksanakan di dua tempat yakni di tempat pria dan di tempat wanita dan di tempat pria secara bergantian dalam waktu (*dewasa*) yang sama, hal ini tergantung juga dengan kemampuan dari kedua belah pihak terutama waktu dan biaya.

Jika tempatnya berjauhan dan memakan waktu perjalanan yang cukup lama, dalam jarak yang berbeda Provinsi (pulau), acara perkawinan dapat dilaksanakan berselang waktu. Namun tetap tata

caranya dalam rangkaian tata cara *Mepadik*, didasarkan atas tata cara perkawinan biasa yang lumrah dilangsungkan oleh masyarakat Hindu di Bali.

Secara umum perkawinan *Padagelahang* menurut Sudarsana (2002:111) menyatakan bahwa tata cara perkawinan *Padagelahang* pada peminangannya didahului dari pihak keluarga calon pengantin pria, berselang beberapa hari sebelum upacara perkawinan, disusul dari pihak keluarga calon pengantin wanita, meminang calon pengantin pria. Demikian juga mengenai pelaksanaan upacara perkawinannya, di tempat calon pengantin pria dilaksanakan upacara tersebut, sesudah itu baru dilaksanakan upacara perkawinan di tempat calon pengantin wanita pada hari yang sama (*dewasa yang sama*).

#### **B. Tahap Pelaksanaan.**

Pada tahap ini orang tua calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita bertemu dengan orang tuanya untuk bermusyawarah mengenai tujuan dari kedua calon pengantin serta meminta persetujuan kepada orang tua calon pengantin wanita tentang hari baik (*padewasan* sesuai dengan tahapan acara perkawinan), seperti *pasobyah* (mengumumkan) kepada keluarga besar di masing-masing kedua keluarga calon pengantin dan mengumpulkan keluarga besarnya untuk bisa menyampaikan tentang tujuan keluarga calon

pengantin serta memohon bantuannya baik bersifat fisik maupun material.

Selanjutnya keluarga besar dari pihak calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk meminang. Pada saat melamar, kadang-kadang masing-masing keluarga calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarga. Pada saat melamar pihak keluarga atau wakil keluarga dari calon pengantin laki-laki biasanya mempersiapkan wakil keluarga yang akan menyampaikan silsilah keluarga, jika pihak keluarga pengantin wanita menanyakan tentang silsilah keluarga calon pengantin laki-laki. Mengungkap silsilah keluarga berguna untuk menghindari adanya hubungan sedarah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, sehingga apabila hal itu terjadi pernikahan tersebut dapat dicegah sebelum dilangsungkannya upacara perkawinan.

Setelah diadakan *rembugan* keluarga pada saat peminangan tersebut, biasanya disepakati berkenaan dengan alternatif perkawinan *Padagelahang*: (1) upacara dilakukan di dua tempat, yakni di rumah mempelai pria, dan di rumah mempelai wanita, berkenaan dengan statusnya sama-sama sebagai purusa di keluarga masing-masing; (2) dilaksanakan di dua tempat yakni di rumah si pria maupun wanita dalam jangka waktu yang berselang namun tidak dilakukan mepamit di *sangah kemulan/dadia* masing-masing.

Berdasarkan kesepakatan *rembugan* tersebutlah, akan menentukan kegiatan selanjutnya. Mengenai tindak lanjut pelaksanaan upacaranya, status si pria dan si wanita, serta kemungkinan-kemungkinan yang terbaik antara kedua keluarga itu. Dengan demikian jika memilih cara *Padagelahang* tentunya sudah pasti tidak dapat menjalani cara perkawinan *Mepadik* (biasa) dengan status satu purusa, ataupun *Nyentana*, apalagi *merangkat* atau *ngerorod*, oleh karena dukungan dari kedua orang tua mempelai sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni mempertahankan keturunannya serta hal yang terkait dengan hak dan kewajiban serta masa depan si anak berikutnya.

Jika cara satu yang dipilih, tata cara *Mepadik* biasa dapat dilakukan dengan mengambil istri di tempat si wanita untuk disaksikan oleh keluarga dan perangkat adat serta perangkat dinas untuk kepastian domisilinya di salah satu banjar dinas, namun secara adat antara si pria dan si wanita memiliki tanggung jawab yang sama di masing-masing keluarga. Upacara yang dibuat hanya untuk mengukuhkan, tidak untuk mepamit di sanggah kemulan/dadianya, yakni dengan *Dewa Saksi*, *Manusa saksi*, dan *bhuta saksi* di rumah si pria.

Adapun upakara yang dibawa pada waktu *memadik* (meminang), antara lain. (a) *Banten Pejati*, sebagai upakara pesaksi

untuk dihaturkan di pemerajan calon pengantin perempuan; (2) *Canang pangraos*, ditambah dengan segehan putih kuning asoroh; (3) *Pagemelan (rarapan)* atau *saserahan*. Jenis dan jumlah saserahan ini tergantung pada kesiapan, keseriusan, dan ketulusan keluarga calon pengantin laki-laki. Saserahan dapat berupa berbagai macam kue, buah-buahan, dan pakaian (*pasaluk*); (4) Penjemputan Calon Pengantin Wanita. Apabila calon pengantin wanita tidak diboyong pada saat *memadik*, maka acara berikutnya adalah penjemputan calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria. Pada hari ini calon pengantin pria diikuti oleh anggota keluarga beserta unsur-unsur prajuru seperti ketua banjar, dan sesepuh datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita untuk menjemput calon pengantin wanita.

Pada hari ini umumnya pihak calon pengantin pria membawa upakara berupa: (a). *Upakara mamerasan* berupa: *Banten Pejati asoroh*, *Canang burat mangi lengawangi*, *Segehan putih kuning asoroh*, dan *Canang Pangerawos*; (b) Sarana sebagai Penukar Air Susu dan alas rare (*aled rare*) berupa: *Basan buat*, *Kain saparadeg*, *Gelang*, *kalung*, *pupuk*, dan *Handuk*; (c) *Upakara Pengungkab Lawang* (jika dilakukan) berupa: *Pejati* dan *suci alit*, *Peras pengambean*, *Caru Siap Brumbun Asoroh*, *Bayekawonan*, *Prayascita*, *Pangulapan*, *Segehan panca warna*, *Segehan seliwah atanding*, dan *Segehan agung*.

*Pengungkab lawang* merupakan tatanan pelaksanaan perkawinan pada waktu menjemput calon pengantin wanita ke rumahnya. *Ngungkab lawang* merupakan acara untuk mempertemukan pertama kali calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Acara *ngungkab lawang* hanya dilakukan pada upacara perkawinan tingkat utama.

Tujuan dari acara *ngungkab lawang* adalah untuk menghormati keluarga calon pengantin wanita oleh keluarga calon pengantin pria sehingga hubungan kedua calon pengantin akan semakin harmonis, selaras dan serasi. *Ngetok lawang* diawali dengan mengucapkan pantun oleh calon pengantin pria atau yang mewakilinya dari luar dan selanjutnya dibalas dengan pantun juga oleh calon pengantin wanita atau yang mewakilinya dari dalam gedong.

Pantun diucapkan saling bersautan. Setelah calon pengantin wanita selesai mengucapkan pantun, lalu calon pengantin pria menjemputnya dengan mengetok pintu gedong tiga kali, maka keluarlah calon pengantin wanita. Untuk memastikan apakah benar wanita yang dimaksud maka calon pengantin pria membuka kerudung calon pengantin wanita. Selanjutnya dilakukan pertemuan ibu jari tangan kanan calon pengantin pria dengan ibu jari tangan kanan calon

pengantin wanita dan disertai dengan doa oleh orang yang ditunjuk oleh pihak calon pengantin pria.

Pelaksanaan upacara perkawinan umat Hindu adalah sebagai berikut: *Sarira Samkara (Upacara makala-kalaan)*, *Upacara makala-kalaan* bertujuan untuk penyucian diri, upacara ini ditujukan kepada *bhūta kala*, di mana kala ini merupakan manifestasi dari kekuatan kama yang memiliki sifat keraksasaan. Kedua pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan *kala* dan *kali* yang disebut *kala nareswari*. *Upacara makala-kalaan* juga disebut upacara *bhūta saksi*.

Menurut kitab suci, upacara *makala-kalaan* yang ditujukan kepada para *bhūta* yang dihaturkan di atas tanah termasuk dalam *prahuta*. Tujuan dari upacara *makala-kalaan* adalah untuk menghilangkan segala *mala* dan menyucikan *sukla* dan *swanita*. Selain itu upacara *makala-kalaan* adalah upacara penyucian kedua pengantin dari segala mala atas perintah Dewa Śiwa.

Selanjutnya upacara *makala-kalaan* selain bersaksi kepada *bhūta kala*, juga bersaksi kepada Pertiwi. Dalam pelaksanaan upacara makala-kalaan digunakan beberapa *uparengga* (peralatan) sebagai pelengkap upacara. *Uparengga* yang dipergunakan pada upacara *makala-kalaan* memiliki fungsi adalah sebagai bahasa isyarat dihadapan Sang Hyang Widhi beserta manifestasinya serta mengandung nilai-nilai ethika yang sangat tinggi dan dalam. Adapun

*uparengga* yang dipergunakan adalah: (1) *Sanggah Surya*, (2) *Kalabang Kala Nareswari (Kala Badeg)*, (3) *Tikeh dadakan* (tikeh kecil), (4) Benang putih, (5) *Tegen-tegenan*, (6) *Suhun-suhunan* (sarana junjungan), (7) Sapu lidi tiga katih, (8) *Sambuk* (serabut) *kupakan*, (9) *Klukuh berisi berem*. Dalam rangkaian upacara makala-kalaan ada sarana yang dipergunakan yaitu tetimpug yang dibuat dari tiga buah potong bambu yang masing-masing ada ruasnya, yaitu lima ruas atau tujuh ruas.

Ketiga potong bambu ini diikat jadi satu kemudian dibakar di atas tungku bata yang dibuat pada saat upacara makala-kalaan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah secara *niskala* untuk memanggil para *bhūta* kala bahwa upacara segera dimulai. Kedua pengantin duduk menghadapi upacara dengan posisi duduk pengantin wanita berada di sebelah kiri pengantin pria, kemudian kedua penganten natab banten bayakawonan, dilanjutkan dengan malukat dan *maprayascita* sebagai pembersihan. Selesai natab bayakawonan dan pembersihan kedua pengantin menuju ke tempat *mategen-tegenan*. Penganten pria memikul *tegen-tegenan* sambil membawa sapu lidi tiga biji, sedangkan pengantin wanita menjunjung *suhun-suhunan* berjalan mengelilingi *sanggah surya* ke arah *purwa daksina* (arah jarum jam) dengan posisi penganten wanita di depan mengelilingi *sanggah surya* sebanyak tiga kali, dan penganten pria mencemeti penganten

wanita. Pada setiap putaran, kedua pengantin menendang serabut kelapa (*kala sepetan*) yang di dalamnya berisi telur, ditutupi dengan serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang *tridhatu*. Setelah *makala-kalaan* serabut kelapa tersebut ditaruh di bawah tempat tidur pengantin.

Acara selanjutnya adalah *madagang-dagangan*. Pada saat *madagang-dagangan* penganten wanita duduk di atas serabut kelapa, mengadakan tawar menawar hingga terjadi transaksi antara pengantin pria dan pengantin wanita yang ditandai dengan penyerahan barang dagangan serta pembayarannya. Akhir dari *madagang-dagangan* adalah merobek *tikeh dadakan* yang dipegang oleh pengantin wanita dengan kedua tangannya, dan pengantin pria mengambil keris kemudian merobek *tikeh dadakan* tersebut yang diawali dengan menancapkan keris ke *tikeh dadakan* dan dilanjutkan dengan mengambil tiga sarana kesuburan yaitu keladi, kunyit, dan andong, yang kemudian dibawa oleh kedua pengantin ke belakang sanggah kemulan untuk ditanam.

Acara selanjutnya adalah *mapegat*, yaitu memutuskan benang yang kedua ujungnya diikatkan pada dua cabang pohon dapdap. Selesai memutuskan benang kedua penganten kemudian mandi untuk membersihkan diri. Mandi untuk membersihkan diri ini disebut "*angelus wimoha*", yang memiliki pengertian dan tujuan untuk

melaksanakan perubahan *nyomya* dari kekuatan *asuri sampad* menjadi kekuatan *Daiwi sampad* atau *nyomya kala bhūta nareswari* agar menjadi Sang Hyang Smarajaya dan Smara Ratih. Sehabis mandi kedua penganten berganti pakaian, dan berhias untuk melakukan upacara *dewa saksi di sanggah*.

Dasar upacara *widhi widhana/majaya-jaya* dilakukan setelah selesai melaksanakan upacara *makala-kalaan*. Rangkaian upacara *widhi widhana /majaya-jaya* ini diawali dengan puja yang dilakukan oleh sang pemuput upacara (Pandita/Pinandita). Setelah sang pemuput upacara selesai mapuja dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilakukan oleh kedua pengantin. Sebelum melakukan persembahyangan kedua pengantin diperciki tirta panglukatan dan dilanjutkan dengan tirta prayascita. Persembahyangan diawali dengan puja trisandya, kemudian dilanjutkan dengan panca sembah. Selesai sembahyang kedua pengantin diperciki *tirtha kekuluh* dari pemerajan atau pura-pura, dan dilanjutkan dengan memasang *bija*. Selesai sembahyang dilanjutkan dengan *natab banten sesayut (sesayut nganten)*.

Selesai *natab banten sesayut*, kedua pengantin diberikan *tetebus* (benang) dan dipasangkan *karawista*. Selesai memasang *bija* dan *karawista* dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah perkawinan oleh pengantin pria dan pengantin wanita. Setelah

pengucapan sumpah perkawinan maka dilanjutkan dengan upacara *majaya-jaya*, sebagai peresmian atau pengukuhan pernikahan telah sah menurut Hindu.

### **C. Tahap Penutupan.**

Setelah upacara selesai, proses selanjutnya adalah pencatatan di salah satu pencatatan sipil, sehingga status dinas tidak ganda, memiliki domisili yang seragam yakni satu domisili, namun secara adat masing-masing pihak tetap sebagai pasangan pengantin di masing-masing asal keluarga mereka. Untuk selanjutnya mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab. Sebaiknya apapun itu dapat dirembugkan dengan keluarga mengenai pertanggunggaan yang diterima di masing-masing adat, sehingga keputusan yang diambil tidak demikian memberatkan.

Pada beberapa perkawinan yang ada, pada acara penutup, dilangsungkan acara mejauman atau metipat bantal. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengadakan ramah-tamah antara kedua keluarga. Selain dalam acara pepadikanya, biasanya dalam acara Mejauman ini juga diisi dengan memperkenalkan sanak keluarga dari masing-masing pihak. Mengikat emosi kekeluargaan dengan masing-masing saling mengunjungi. Acara selanjutnya yang

tidak kalah penting adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara kedinasan dan secara adat.

Pada pencatatan dinas dalam hal ini pencatatan sipil yang dilangsungkan oleh Kelian Banjar setempat atau pihak yang berwenang lainnya, mendaftarkan perkawinan tersebut dalam register penduduk yang masuk dalam lingkungan tersebut, kemudian diwajibkan untuk membuat akta perkawinan sebagai sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, serta melaksanakan kewajiban berwarga negara.

Pada pencatatan kedinasan tentu menuntut adanya pencatatan sebagai warga negara di salah satu tempat saja, sehingga untuk status hukum nasional perkawinan dicatatkan disalah satu banjar saja. Hal ini juga berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan salah satu domisili terkait dengan pembuatan akta perkawinan, pembuatan KTP yang baru, serta pembuatan kartu keluarga (KK). Namun secara adat, pencatatan dilakukan di kedua belah pihak desa adat, oleh karena status adat akan memperlihatkan adanya hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, yakni hak-hak sebagai krama adat serta kewajiban dalam melaksanakan yadnya di desa adat yang bersangkutan.

## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN *PADAGELAHANG* DI BALI

Pada buku ini disajikan paling tidak ada dua faktor penyebab perkawinan *Padagelahang* di Bali, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan atas asumsi teori ketimpangan gender, **pertama**, lelaki dan wanita di letakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang; **kedua**, ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita; **ketiga**, secara situasional wanita kurang berkuasa ketimbang lelaki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama lelaki dalam rangka mengaktualisasikan diri; **keempat**, semua teori ketimpangan menganggap baik itu lelaki maupun wanita menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara alamiah (Ritzer, 2005:420).

Perubahan sosial baik dalam tata cara upacara keagamaan maupun tata cara perkawinan dewasa ini pada berbagai segi telah mengalami pembaharuan, terutama dalam hal kesetaraan gender yang memungkinkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedikitnya dapat memberikan pengaruh terhadap munculnya alternatif lain dalam tatanan perkawinan adat Bali, sebagai hal yang belum lumrah dilaksanakan yakni perkawinan

*Padagelahang*, tentu ada berbagai faktor yang mendasari sehingga hal ini dapat terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat.

#### **A. Melanjutkan Keturunan dan Ahli Waris**

Pada setiap perkawinan di Bali tentu didasari oleh adanya keinginan untuk meneruskan keturunan, selain sebagai kebutuhan biologis secara alamiah. Secara naluriah, manusia diberikan anugrah oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang. Namun manusia juga memiliki keterbatasan dalam hal meneruskan keturunan.

Terdapat keluarga yang tidak dapat meneruskan keturunannya, dalam hal ini tidak memiliki anak dari perkawinannya, atau dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan saja. Tentu dalam khasanah adat dari suku lain hal ini bukan merupakan sebuah masalah, jika dalam satu keluarga hanya terdapat anak perempuan saja. Pada adat Jawa Tengah dan Jawa Timur misalkan, dapat dijumpai dimana anak perempuan dan lelaki diperlakukan dengan hak-hak yang sama, yakni dalam hal warisan dari orang tuanya dibagi rata. Dalam hal kewajiban juga sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dalam hal ini kedua orang tua mereka, untuk merawat orang tua mereka sewaktu tua nanti, demikian juga dalam hal hak-hak sebagai warga di lingkungan tersebut.

Termasuk juga dalam hal melaksanakan kebaktian terhadap leluhur mereka setelah mereka meninggal adalah kewajiban dari anak-anak mereka secara bersama-sama. Oleh karena sistem kekeluargaannya adalah sistem parental, antara laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam meneruskan garis keturunan keluarga mereka. Keluarga di Jawa akan memiliki masalah dalam hal penerus keturunan jika keluarga tersebut tidak memiliki anak, sehingga paling tidak keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dari keluarga dekat mereka maupun dari keluarga lainnya yang sah menurut adat mereka, serta sah menurut tata cara hukum nasional.

Berbeda dengan sistem kekeluargaan di Bali masih bersifat patrilineal (kebapakan), garis keturunan diteruskan dalam hak warisnya oleh anak lelaki. Anak laki-lakilah yang di anggap sah dalam garis keturunan sebagai penerus waris keluarga mereka. Sehingga jika satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, tentunya merupakan masalah bagi keluarga di Bali.

Sudiana (2010:58) menjelaskan bahwa permasalahan tersebut pada umumnya diselesaikan dengan cara; (1) menetapkan salah satu anak perempuan sebagai status *purusa* (*sentana rajeg*); (2) dengan mengangkat anak; (3) serta alternatif dengan perkawinan *Padagelahang*.

Ketiga cara ini masing-masing dapat dilaksanakan dalam sistem perkawinan adat Bali, tiga alternatif tersebut tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Alternatif pertama adalah dengan menetapkan anak gadisnya sebagai *sentana rajeg (purusa)*, kelak dalam perkawinannya menjadikan suami sebagai status *predana*, dan pihak wanitalah yang meminang lelaki untuk dijadikan sebagai suami meneruskan keturunan di keluarga tersebut.

Tata cara yang ketiga rupanya belum lazimnya dilihat dalam adat Bali, tata cara yang kedua merupakan alternatif lain yang lebih dapat diterima dalam keluarga tersebut, jika keluarga tidak memiliki seorang anakpun, baik anak lelaki maupun perempuan. Keluarga yang bersangkutan tidak dianugerahi anak, sehingga perlu mengangkat anak dengan istilah *ngidih*. Dalam tata cara adat Bali, biasanya dipilih dari keluarga terdekat, hal ini tentunya telah disepakati dalam keluarga tersebut.

Garis keturunan terdekat yang dimaksud biasanya adalah keluarga yang masih terkait dengan hubungan darah dari keluarga *purusa*, dalam hal ini adalah *misan* atau saudara sepupu yang masih menjadi tunggal waris. Dengan demikian pewaris keluarganya berasal dari keluarga terdekatnya. Hal ini berlaku umum dalam tatanan adat Bali, secara geneologis anak yang diangkat masih berhak dan memiliki kewajiban yang sama terhadap leluhur mereka, tanggung

jawabnya terhadap warisan, *paibon*, maupun *panti* dalam garis keturunannya, dan hak-hak di desa adat lainnya.

Perkawinan *Padagelahang* sesungguhnya merupakan sebuah alternatif bagi perkawinan *Nyentana*, dalam keluarga yang tidak memiliki seorang anak lelaki, akan menetapkan salah satu anak perempuannya atau satu-satunya anak perempuannya yang dapat meneruskan keturunan dan warisan keluarganya sebagai *sentana rajeg*, yakni seorang anak wanita yang ditetapkan sebagai *purusa* (lelaki). Sehingga diharapkan nantinya akan ada seorang pria yang ditetapkan statusnya sebagai *predana* (wanita) (Sumantari, 2011:92).

Pada beberapa keluarga yang dilihat tidak mengalami masalah, oleh karena pihak pria yang ditetapkan sebagai *predana* dapat menerima wewenangnya dalam keluarga yang dibatasi terhadap hak waris dari keluarga si wanita, serta hak-hak lain yang seharusnya dalam sistem adat Bali digariskan terhadap lelaki. Namun pada beberapa keluarga, merasakan keberatan dengan sistem ini, sehingga tidak jarang mengalami kendala perkawinan, oleh karena pihak pria tidak mau ditetapkan dalam status *Nyentana*, dan dihapus hak-haknya.

Sisi lain jika dari pihak pria juga sebagai pewaris tunggal dalam keluarganya, baik ditetapkan oleh keluarganya maupun karena sebagai anak tunggal. Dalam hal ditetapkan sebagai pewaris keluarga, oleh karena saudara lelaki lainnya dianggap tidak dapat melanjutkan

keturunan, lantaran sakit keras atau juga karena sebab tidak memiliki keturunan laki ataupun *putung* (sama sekali tidak bisa memiliki keturunan). Sehingga perkawinan *Padagelahang* menjadi alternatif berimbang dalam membina keluarga tersebut (Sudiana, 2010:61-63).

Pengaturannya juga memenuhi *kula dresta* dalam keluarga tersebut, yakni dapat dengan menetapkan satu anak sebagai pewaris di keluarga wanita, dan satu anaknya lagi ditetapkan sebagai pewaris di keluarga pria. Mengenai kewajiban-kewajiban yang melekat pada keluarga wanita sebelum ditetapkannya salah satu anak sebagai penerus dan pewaris di keluarga wanita, maka kewajiban-kewajiban adat dilakukan dengan ngempel. Hal ini dilakukan oleh karena keterbatasan waktu untuk mengikuti setiap kegiatan (yadnya) yang dilaksanakan dalam adat di keluarga si wanita.

## **B. Tanggung Jawab Religius**

Secara sosial pihak keluarga dalam adat Bali memegang peranan penting, yakni menjalankan perannya dalam hal kepentingan sosial di masyarakat. Sebagai terminologi, periodisasi, isi gagasan tampaknya masih menjadi problema dan menyandang muatan kontroversi. Namun hal tersebut tidak seberapa mengganggu perkembangan isu dan substansi yang ditawarkan oleh perkawinan *Padagelahang* itu. Sebagai trend, kawin *Padagelahang* sudah sejak

kemunculannya diwadahi dalam berbagai kemasan ritual terlebih dilegalisasi desa *mawacara*, maka kawin *Padagelahang* secara substansi justru berkembang biak hingga kini, ibarat sesuatu yang tak mungkin terelakkan. Bahkan dari sudut ini substansi kawin *Padagelahang* sepertinya baru lahir dan berkembang. Tak berlebihan hampir disegala lini wacana, mulai agama, adat, sosial, moral, hukum, filsafat sampai teologi menuai berhamburan kerangka-kerangka pikir baru yang hanya dapat dimengerti jika kita memahami segala isu yang bermula dilemparkan oleh fenomena kawin *Padagelahang*.

Sebagai suatu peringatan ketika *review* terhadap pemahaman konsep kawin *Padagelahang* memang mudah terjebak ke dalam berbagai kerancuan perspektif, terutama jika hendak amat risih membuat batasan-batasan tegas yang memisahkan antara kawin *Padagelahang*, kawin biasa, dan kawin *Nyentana*. Mungkin saja secara karikatoris kawin *Padagelahang* mudah bercampur baur dengan substansi isinya yang sangat kompleks. Kawin *Padagelahang* dalam perspektif etika (moralitas) kerap tumpang tindih dengan kawin *Padagelahang* dalam perspektif filosofis. **Pertama** bicara tentang harmonisasi korelasi *Tri Hita Karana* dengan pembabakan tersendiri, Kedua bicara tentang perubahan kerangka dasar pemikiran dengan pembabakannya yang karakteristik pula. Belum lagi pada pembicaraan

fenomena kultural menyebabkan antara kultur kritik dan ideologi kritik saling berbantahan/berbenturan.

Meski demikian, gagasan byuku dari hasil penelitian kawin *Padagelahang* ini tetaplah sangat penting, terutama karena dengan ini kita menjadi tahu fenomena proses demokratisasi dan radikalisme logika hedonisme dikalangan kelas menengah yang senyatanya semakin mampu mengkomsumsi dan sedang sangat bergairah ke arah itu (kawin *Padagelahang*). Kehidupan kelompok menengah sekarang makin menuntut “gaya”, makin mengalami “estetisasi”, maka hasil penelitian ini banyak relevansinya untuk memperlihatkan sisi-sisi terselubung dan berbagai konsekuensi dari kawin *Padagelahang* itu.

Bila agama berbicara tentang topik-topik moral pada umumnya agama akan berkotbah, artinya agama berusaha memberi motivasi dan inspirasi supaya umatnya mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang telah diterimanya berdasarkan iman. Jika filsafat bicara tentang topik-topik moral, filsafat akan berargumentasi, artinya ia berusaha memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dianggap baik atau buruk, hanya dengan menunjukkan alasan-alasan rasional.

Moral memang sangat erat kaitannya dengan agama, begitu juga dengan hukum. Baik hukum maupun moral mengatur tingkah

laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap bathin seseorang. Itulah perbedaan antara legalitas dan moralitas sebagaimana ditekankan Immanuel Kant, yang dikutip Bertens K, bahwa hukum hanya meminta legalitas, artinya memenuhi hukum jika tingkah laku lahiriah sesuai dengan hukum. Sikap bathin dalam hal itu tidak penting, karena niat bathin tidak termasuk jangkauan hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak Negara. Hukum adat, kita tahu tidak secara langsung berasal dari Negara, namun hukum adat harus diakui oleh Negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis ataupun dengan cara lain masyarakat dapat mengubah hukum, tetapi tidak pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Masalah moral tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak. Seperti juga setiap individu, masyarakatpun harus mematuhi norma moral.

Tentang hak dan kewajiban sebagai akibat kawin *Padagelahang*. Seharusnya dibedakan secara tegas antara hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Dengan demikian hak-hak legal berasal dari

undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Dengan kata lain bahwa hak legal didasarkan atas prinsip hukum.

Jika hak legal berfungsi dalam sistim hukum, maka hak moral berfungsi dalam sistim moral. Dengan kata lain baik di dalam hak maupun kewajiban terkaper sebuah tanggung jawab (*responsibility*) dalam tindak sosial. Artinya tanggungjawab disini adalah tanggung jawab bertindak (*responsibility of act*) yang dilandasi cara-cara yang dapat dijustifikasi secara normatif. Dalam konteks ketika pelaksanaan kawin *Padagelahang* salah satu syarat untuk sahnya perkawinan itu “tidak melakukan upacara *mepamit*”. Syarat ini seakan-akan masih terselubung menyimpan sesuatu *unthinkable* (yang tak terpikirkan), *unimaginable* (tak terbayangkan), dan *unrepresentable* (tak terepresentasikan), sehingga persyaratan itu ibarat kendaraan yang membawa masuk ke dalam teritorial-teritorial yang melampaui batas tabu, moral dan spiritualitas.

Kenyataannya dalam konstelasi sosial agama Hindu justru dengan “*mepamit*” yang wujudnya adalah “*mejauman*” sesudah upacara *pebiyakaonan* mempelai diajak ke *merajan* sembahyang “mohon restu” kepada Bhetara Hyang Guru dan para leluhur sekaligus nunas tirtha yang akan di kukuhkan sebagai saksi niskala tatkala upacara “*widhi widana*”. Jika prosesi ini tidak ada berarti “*Tri kang sinengguh saksi*” menjadi kurang yaitu Dewa Saksinya. Oleh

karena itu masih perlu diberikan penjelasan dan argumentasi mengapa upacara mepamit itu tidak diperlukan.

Secara religius seorang manusia Hindu memiliki tanggung jawab terhadap leluhur mereka dalam Manawa Dharma Sastra adyaya I Sloka 227 yang menjelaskan tentang hutang seorang anak terhadap leluhur mereka.

*Yam matapitarrau klecam  
Sahete sambhawenrnam,  
Na tasya niskrtih cakya  
Kartum warsacatairapi*

Terjemahannya

Kesulitan dan kesakitan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tak dapat dibayar walaupun dalam seratus tahun (Pudja dan Rai Sudharta, 1977:120).

Pada sloka di atas dinyatakan bahwa seorang anak memiliki hutang terhadap ibu mereka, karena telah melahirkan mereka serta kepada ayah mereka karena sudah memberikan penghidupan, hal tersebut tidak dapat dibayar pun dalam seratus tahun. Berdasarkan hal tersebut, setiap anak tentunya memiliki hak untuk mewujudkan rasa bhakti mereka terhadap ayah ibu mereka, mereka punya kewajiban yang sama dalam keluarga. Namun dalam sistem adat Bali, anak lelaki tetap dinyatakan sebagai pewaris dalam keluarga, demikian halnya dalam Manawa Dharma Sastra pada BAB IX menunjukkan adanya kewajiban yang diberikan kepada anak lelaki dalam keluarga untuk menjadi pewaris dan sekaligus meneruskan sebagai pewaris keluarga.

Meski demikian, Manawa Dharma Sastra dalam BAB IX juga memberikan tata cara mengangkat status anak perempuan sebagai lelaki.

### **C. Ide-ide Kesetaraan Gender**

Bali merupakan pulau yang memiliki adat istiadat/ budaya yang sangat melekat erat dengan kehidupan masyarakat setempat yang sebagian besar beragama Hindu, dan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya Patriarkhi dan sistem *purusa* merupakan salahsatu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya permasalahan gender di masyarakat Bali, karena ada anggapan bahwa peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, ini membutuhkan kegigihan kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang mendukung perubahan.

Dalam hukum keluarga dengan sistem kekeluargaan "*purusa*", ada anggapan seolah-olah *purusa* itu laki-laki padahal yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, bila keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki lakilah sebagai ahli waris. Disinilah letak perbedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga.

Dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan mensosialisasikan kedudukan perempuan Bali yang dimulai dalam keluarga menyangkut Perkawinan *Padagelahang*. Perkawinan “*Padagelahang*” merupakan pergeseran budaya yang positif, yaitu Perkawinan “*Negen Dadua*” telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan ini merupakan persamaan derajat, khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan karena masyarakat Bali menganut sistem patrilineal/ budaya Patriarki.

Di berbagai perspektif peradaban, perempuan adalah objek diskriminasi. Yunani mengurung perempuan borjuis dalam istana. Sedangkan perempuan proletar diperjualbelikan. Istri di bawah kekuasaan suami, tidak punya hak waris dan hak sipil. Romawi mendefinisikan bahwa hak hidup perempuan adalah dikuasai ayah atau suaminya untuk dijual, diusir atau dibunuh. Segala hasil perolehan usaha perempuan adalah milik keluarganya yang laki-laki. Setiap transaksi harus dengan ijin suaminya.

Ide kesetaraan gender (feminisme) lahir di barat, karena kaum wanita di barat merasakan diskriminasi terhadap diri mereka dalam berbagai perspektif peradaban. Sehingga mereka merasa butuh pembelaan terhadap hak hak mereka. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa

mereka punya eksistensi yang tidak kalah penting dalam ranah publik. Dalam era globalisasi ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang apapun. Sebagai contoh dengan adanya pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dibidang politik telah diwujudkan dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden yang juga selaku Kepala Negara memegang pimpinan bangsa dan negara Republik Indonesia yang merupakan kebanggan kita bersama.

Perkembangan peradaban di dunia Barat dan Timur yang semula tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarkis telah terkikis dengan meninggalkan dampak negatif diberbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta telah menciptakan ketimpangan gender. Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah “konco wingking” belaka, tetapi masih diharapkan kewajiban domestik dapat tertanggulangi bersama melalui kemitrasejajaran serta dengan berbagi peran dalam keluarga. Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi kehidupan publik mensyaratkan kualifikasi tersebut bilamana kesempatan di mungkinkan.

Prinsip dasar dalam Konvensi Wanita adalah persamaan substantif, non diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Peraturan Hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substansi hukum positif, meskipun pemerintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai sosial yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

Determinasi biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut dipandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang

sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat.

Peran yurisprudensi yang berperspektif gender, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dimaksud, sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan penerapan dan penegak hukum yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri. Dalam Manawa Dharma Sastra IX sloka 118 dalam hal warisan, pihak anak wanita juga seharusnya mendapatkan warisan dari orang tua mereka.

*svebhyom 'úebhyastu kanyà-bhyaá  
pradadyur bhrâtaraá pãthak,  
svât svàdayúâc caturbhâgay  
patitâá syuraditsavaá.*

Terjemahannya

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja dan Sudharta, 1977:557:558).

Mengenai warisan dari orang tuanya, dalam Pustaka Manawa Dharma Sastra di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa saudara-saudara yang lainnya akan memberikan bagian dari bagian mereka,

dengan jumlah seperempat dari masing-masing bagiannya. Pada sistem adat di Bali, rupanya hal ini sedikit terabaikan, ahli waris dan warisan diserahkan kepada anak lelaki sepenuhnya. Meskipun tidak jarang dalam keluarga diatur sedemikian rupa dalam hal warisan anak perempuan juga diberikan warisan namun jumlahnya tidak sebanding dengan yang diberikan kepada anak laki-laki.

#### **D. Kemajuan di Bidang Pendidikan**

Belum dapat ditampik bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan memberikan pengaruh terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat Bali dewasa ini. Intelektualitas berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat hidup eksis di tengah-tengah masyarakat global, bertemu dengan ide-ide yang lebih dianggap melindungi hak-hak sebagai warga negara. Terutama dalam hal hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan adanya pembaharuan dalam bidang hukum, sehingga dalam perspektif peraturan perundang-undangan, bahwa wanita dan hak-haknya harus dilindungi hukum.

Pada posisi perlindungan hukum maka wanita akan lebih dapat sebagai wanita yang bermartabat, berkeadilan sosial, mendapatkan keadilan dalam hal demokrasi, perlindungan dari perlakuan pelecehan seksual termasuk juga perlindungan dari pemaksaan dalam hal perkawinan sebagai perlakuan yang melanggar hukum. Pendidikan

akan memberikan pengetahuan tentang kesadaran terhadap adanya kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara pria dan wanita, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing.

Perkawinan *Padagelahang* merupakan salah satu dari alternatif lain dalam memberikan solusi terhadap perkawinan yang terjadi antara masing-masing anak tunggal di keluarga mereka, atau ditetapkan sebagai *sentana rajeg* bagi wanita yang tidak memiliki saudara pria, atau karena sebab-sebab lainnya. Sehingga dengan perkawinan *Padagelahang*, tidak membatalkan sebuah perkawinan yang memiliki permasalahan tidak diapresiasinya kebutuhan perlindungan terhadap perkawinan dalam sistem adat Bali, sehingga meskipun memiliki keterbatasan yakni beratnya tanggung jawab di masing-masing keluarga mereka namun dengan tanggung jawab yang berat tersebut, pada kenyataannya dengan kesadaran akan hak masing-masing antara wanita dan pria dalam keluarga juga adanya musyawarah dalam keluarga memungkinkan dapat memberikan solusi terhadap adanya permasalahan hak-hak anak di kemudian hari yang terlahir dari perkawinan *Padagelahang*.

#### **E. Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak**

Sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 2 dijelaskan

bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (1) nondiskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sehingga dalam perkawinan *Padagelahang* di Bali sesungguhnya ingin memberikan kepada anak mereka hak-hak sesuai dengan jaminan undang-undang tersebut berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini keturunan dalam hasil dari perkawinan *Padagelahang* menggariskan kepada anak mereka untuk memiliki hak waris, sebagai hak mereka dilahirkan, serta menjamin hak-hak mereka

dalam hal kelayakan untuk memberikan jaminan terhadap tidak adanya diskriminasi dari perlakuan orang-orang dewasa.

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain. Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.

Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.

Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan

terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak. Dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keutuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif.

## **BAB V PENUTUP**

Secara hukum nasional dapat dikatakan bahwa perkawinan *Padagelahang* tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan secara nasional masih dapat diatur sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing atau aturan-aturan agama dan kepercayaannya, hal ini dibuktikan dengan dikabulkannya perkawinan *Padagelahang* pasangan Nely-Suparta hingga ke tingkat Mahkamah Agung, dan memberikan keputusan bahwa perkawinan *Padagelahang* tidak melanggar hukum yang berlaku;

Secara religius-filosofis perkawinan *Padagelahang* pada beberapa perkawinan yang dilaksanakan tetap melangsungkan upacara *mejaya-jaya* di *Sanggah Kemulan* namun dengan tujuan bukan untuk menetapkan seorang wanita untuk *mepamit* dari rumahnya menuju ke rumah sang pria, serta menentukan pewaris dalam keluarga, namun untuk memohon agar diberikan restu serta membersihkan *kama bang* dan *kama petak*, sebagai saksi bahwa sang wanita dan sang pria telah mengakhiri masa *brahmacari* dan menuju ke masa *grehasta* yakni masa berkeluarga.

Secara hukum Hindu, justru perbuatan yang melanggar ajaran agama itu dilarang dilakukan, demikian halnya dalam sebuah

perkawinan. Perkawinan yang baik dalam Manawa Dharma Sastra hendaknya dilakukan dengan wanita yang baik, berhati mulia. Meskipun pada beberapa sloka disebutkan bahwa tidak sepatasnya melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak memiliki saudara lelaki, namun kepentingan yang lebih mendasar lagi adalah perlakuan hak-hak wanita dalam keluarga itu yang lebih utama. Penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang wanita lebih diutamakan, bukan dengan perbuatan jahat seperti membunuh sang ayah (keluarganya), memperkosa si wanita, dan sebagainya. Jadi perkawinan *Padagelahang* menurut hukum Hindu yang disebut *atmanastuti* dapat dibenarkan.

Tata cara perkawinan *Padagelahang* seperti pada tatanan dalam upacara *Mepadik*, hanya saja perlu ada kesepakatan tentang kondisi yang terjadi pada keluarga masing-masing, sehingga alternatif yang diambil adalah sama-sama dikukuhkan sebagai pihak *purusa*, pada tata cara upacara *mejaya-jaya* dimaksudkan untuk melaksanakan doa restu secara *niskala* kepada *Bathara Guru*.

Faktor yang mempengaruhi dilakukannya upacara *Padagelahang* dapat dilihat dalam berbagai perspektif; (a) meneruskan keluarga dan pewaris keluarga, dalam kesepakatan kedua belah pihak keluarga, nantinya anak-anak mereka menjadi penerus masing-masing keluarga, dan mewarisi keluarga dalam hak

tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keluarga; (b) tanggung jawab religius, yakni menjalankan ajaran agama yang dianut yakni ajaran agama Hindu, tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai makhluk religius, tetap dapat menjalankan kewajiban yang terkait dengan *Tri Rna* serta kewajiban untuk melaksanakan *Panca Yadnya* dalam lingkungan masing-masing keluarga; (c) faktor pendidikan yang semakin maju juga dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada dihadapan mereka, dalam hal perkawinan, perkawinan *Padagelahang* adalah alternatif terbaik bagi perkawinan untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari kepunahan keturunan (*cepud*); (d) ide-ide kesetaraan gender, juga memberikan sumbangan yang lebih banyak dalam proporsi pelaksanaan perkawinan *Padagelahang* ini, lantaran berkembangnya pemikiran yang mengarah ke positif untuk memberikan hak yang sama dalam hal pewarisan dalam keluarga, tidak saja melalui perkawinan *Nyentana*, namun juga melalui tata cara perkawinan lainnya yang sah menurut hukum nasional dan hukum adat Bali; (e) perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagai salah satu faktor pendorong dalam upaya mewujudkan agar keturunan berikutnya mendapatkan hak-haknya yang jelas dalam keluarga, tidak mengesampingkan anak laki-laki maupun anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006. *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agger Ben, 2003. *Teori-Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Agus Bustanuddin, 2005. *Agama Dalam kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alimi, 2004. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*. Yogyakarta: PT. LkiS.
- Aloimi, 2005. *Jurnal Perempuan Edisi 41*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Astra, 1986. *Kamus Sansekerta-Indonesia*. Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Arthayasa, I Nyoman, dkk, 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Atmaja, 1998. *Dekonstruksi Alasan Maknawi Wanita Bali Guru dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Gender*. IKIP Negeri Singaraja. Denpasar.
- Atmaja, 1998. *Pelabelan Seks dan Gender : Dekonstruksi Proses Menjadi Wanita Melalui Pendidikan Keluarga Pada Masyarakat Bali*. IKIP Negeri Singaraja. Denpasar.
- Atmaja, Jiwa, 2008. *Bias Gender, Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press & CV. BaliMedia Adhikarsa.
- Baaidhawiy, 1997. *Wacana teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barker, 2004. *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Buehan Ashofa, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Cet III Adi Mahasatya.
- Connoly Peter (ed), 2001. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Bungin, 2005. *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Beilharz, 2005. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwin, 2005. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: CV. Adipura.

- Dharmayuda, Suasthawa, I Made, 1995. *Kebudayaan Bali, Pra Hindu, Masa Hindu, dan Pasca Hindu*. Denpasar: CV. Kayumas Agung.
- Dyatmikawati, Putu, 2008. *Sentana Paperasan*. Denpasar: Palawa Sari.
- Dzuhayatin, 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandhi, 2002. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habsjah, 2002. *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*. Jakarta: LkiS.
- Hadikusuma, Hilham.H, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadiz, 2005. *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan –Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK.
- Hilman hadikusuma, 1996. *Hukum Waris di Indonesia menurut : Perundang-undangan Hukum Adat hukum Agama hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1994. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Kayu Mas Agung.
- Kerepun, 2004. *Benang Kusut Nama Gelar di Bali*. Denpasar: CV.Bali Media Adhikarsa.
- Lestawi, I Nengah. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya:Paramita
- Moleong Lexy,J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nasution, 2002. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Cet V Bumi Aksara.
- Pitana, 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Balai Pustaka.
- Pudja, G, 1977. *Apakah Hukum Hindu itu / (Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Hindu)*. Jakarta: Mayasari.

- Pudja, I Gde dan Tjok Rai Sudharta, 2003. *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smerti Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sudharta, Tjok Rai, 2003. *Slokantara (Terjemahan)*. Surabaya: Paramita.
- Sudharta, Tjok Rai, 2005. *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Surabaya: Paramita.
- Sudarsana, IB.Putu, 2002. *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*. Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.
- Sudiana, Ngurah I Gusti, 2010. "Perkawinan Negen dadua, (Perkawinan Parental) Perspektif Hukum Hindu di Bali". Denpasar: IHDN.
- Suharsini, Arikunto, 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumantari, Ni Wayan, 2011. *Perkawinan Padagelahang di Desa Belumbeng Kecamatan Kerambitan Kabupaten tabanan: Perspektif Sosioreligius*. IHDN Denpasar
- Tim Reality, 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher.
- Tim Penyusun, 1997. *Kakawin Nitisastra dan Putra Sasana (alih bahasa)*. Nusa Mataram : Pesantian Sanatana Gita.
- Trisna, Suksma Dewi, 2008. *Fenomena Adat Manak Salah*. Singaraja: Skripsi Undiksha.
- Titib, I Made, 1996. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga, Menurut Kitab Suci Weda*. Surabaya: Paramita.
- Windia, P, Wayan, 2009. *Perkawinan Padagelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.